

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹ Pada zaman sekarang, pembentukan karakter disekolah merupakan aspek yang sangat diperlukan agar siswa dapat memiliki nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Anak bukanlah objek kekerasan dan diskriminasi dari siapapun, sebab anak adalah masa depan bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah guna untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa, bertanggung jawab dan bermartabat.²

Pengertian anak juga bisa dikaji sesuai dengan perspektif sosiologis, menurut perspektif sosiologis sendiri anak tidak semata-mata hanya berdasarkan dalam batas usia yang dipunyai seseorang, tetapi dicermati juga dari segi bisa tidaknya seseorang dapat secara mandiri menjalani hidupnya dari pandangan sosial kemasyarakatan dimana dia berada.³ Di sekolah, guru merupakan peran yang penting dalam mendidik siswa agar sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku di masyarakat dan juga memiliki kewajiban untuk selalu bersikap adil terhadap para siswa. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sering sekali terjadi peristiwa perundungan atau lebih dikenal dengan sebutan *bullying* antar sesama siswa. Kata

¹ Iwan Setyawan (2019). “*Analisis mengenai faktor-faktor orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan*”, Universitas Prima Indonesia

² Suhaila Zulkifli., et al. (2022). “*Penyuluhan tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur*”, Universitas Prima Indonesia

³ Sigar P. Berutu (2024). “*Tinjauan yuridis terhadap perkelahian antar kelompok (tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah umur*”, Universitas Prima Indonesia.

bullying berasal dari Bahasa Inggris “*bull*” yang artinya benteng, secara etimologis kata *bully* berarti gertakan, seseorang mengganggu yang lemah.⁴

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Bullying* merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan biasanya dilakukan secara terus menerus.⁵ Umumnya korban *bullying* terjadi kepada seseorang yang terlihat lemah atau jarang berinteraksi dengan orang lain. Dampak yang timbul dari perilaku *bullying* biasanya mempengaruhi kondisi mental siswa, Dampak *bullying* secara psikologis terlihat bahwa siswa menjadi tidak percaya diri, khawatir dengan lingkungan sekitar, trauma untuk berteman kembali, malu dengan berbicara pelan, menghindari kontak mata, dan marah jika sudah tidak bisa menerima perlakuan buruk terus menerus.⁶

Bullying dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu, *bullying* secara verbal merupakan *bullying* yang dilakukan secara perkataan misalnya merendahkan, mengancam, atau mempermalukan korban. *Bullying* fisik adalah *bullying* secara tindakan langsung seperti memukul, menendang atau merusak barang korban. *Bullying* secara relasional adalah *bullying* yang dilakukan dengan cara mengisolasi, mengucilkan atau menyebarkan gosip yang

⁴ Kompas.com. (2024, Oktober 7). Pengertian bullying, kategori, dan jenisnya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/10/07/100000069/pengertian-bullying-kategori-dan-jenisnya>

⁵ Tifani, A. (2023, September 19). Pengertian bullying, penyebab, dan jenis-jenisnya secara lengkap. *Katadata*. <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65096b1927616/pengertian-bullying-penyebab-dan-jenis-jenisnya-secara-lengkap>

⁶ Oktaviani, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis dampak bullying terhadap psikologi siswa sekolah dasar. *Educatio*, 9(3), 1245. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5400>

merugikan korban secara sosial. Dan yang terakhir adalah *Cyberbullying*, *bullying* yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial.⁷

Upaya yang dapat dilakukan guna membangun generasi muda yang sadar hukum adalah dengan memberikan pembelajaran dan pengetahuan sejak dini kepada generasi muda khususnya anak-anak muda atau remaja melalui pendidikan disekolah maupun penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pemanfaatan teknologi yang baik dan benar yakni menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bersifat positif.⁸ Negara harus memberikan perlindungan kepada pihak yang menderita kerugian sesuai dengan hukum negara yang berlaku⁹ Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai perlindungan yang dijamin oleh hukum atau perlindungan yang diimplementasikan melalui lembaga dan prosedur hukum.¹⁰ Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum yang ada. Perlindungan hukum di Indonesia berpegang pada kebijaksanaan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.¹¹

⁷ Adiyono, A., & dkk. (2022). Peran guru dalam mengatasi perilaku bullying. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 6-7. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1050>

⁸ Muhammad Ali Adnan., et al. (2023). “Pemanfaatan teknologi dalam membangun generasi yang sadar hukum”, Universitas Prima Indonesia

⁹ Atika Sunarto (2023), “Implementasi Hukum terhadap merek sebagai konsep hak kekayaan intelektual”, Universitas Prima Indonesia

¹⁰ Rumapea, M. S., Ujung, E. M., & Sibagariang, L. Y. T. (2019). *Perlindungan hukum terhadap penggelapan uang elektronik dalam transaksi elektronik*. Jurnal Hukum Kaidah, 18(3), 33. <https://core.ac.uk/download/pdf/235684825.pdf>

¹¹ Sonya Airini Batubara (2020), “Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit umum”, Universitas Prima Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang muncul adapun permasalahannya yang dapat diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya seorang guru menanggapi peristiwa *bullying* yang terjadi di sekolah khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD)?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terulangnya peristiwa *bullying*, khususnya di lingkungan Sekolah Dasar (SD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami metode yang diterapkan guru dalam menanggapi peristiwa *bullying* di sekolah dasar, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
2. Untuk memahami langkah – langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pencegahan peristiwa *bullying* di lingkungan sekolah dasar

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pelajar

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pelajar dalam menambah wawasan tentang *bullying* dan kedepannya peristiwa *bullying* tidak terjadi kembali.

2. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa terutama mahasiswa hukum yang lebih memahami Undang – Undang tentang *bullying*.

3. Bagi Pihak Sekolah

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pihak sekolah agar peristiwa *bullying* lebih diperhatikan atau tidak dianggap sepele.

Dan peneliti juga berharap pihak sekolah bisa memberikan edukasi lebih banyak lagi tentang *bullying* kepada para siswa.

4. Bagi Korban *Bullying*

Peneliti berharap para korban *bullying* bisa lebih percaya diri dan lebih terbuka terhadap orang lain.

5. Bagi Pelaku *Bullying*

Peneliti berharap para pelaku *bullying* saling menghargai satu sama lain dan tidak mengulangi kembali perilaku tersebut.